



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN P1p

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- Nama lengkap : Mulyani Abbas alias Muli binti alm. Abbas
- Tempat lahir : Palopo
- Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/23 Maret 1980
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi, RT. 001 RW. 001, Kel. Balandai  
Kec. Bara, Kota Palopo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

**Terdakwa 2**

- Nama lengkap : Adriansyah alias Adri alias Koba bin Awaluddin
- Tempat lahir : Palopo
- Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Januari 2002
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi, RT. 001 RW.001, Kel. Balandai  
Kec. Bara, Kota Palopo
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa didampingi oleh Andi Ardiansyah Djaka, S.H., M.H. dan Aswar, S.H, M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Digital Law Office & Association beralamat di Jl. Dr. Leimena, Kompleks IDI Lr. 3A, Kelurahan Tello Baru, Kec. Panakukkang, Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti alm. ABBAS dan terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias Koba bin AWALUDDIN bersalah melakukan tindak pidana " "Secara bersama- sama pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN" sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MULYANI ABBAS alias MULI binti alm. ABBAS dan terdakwa II. ADRIANSYAH alias ADRI alias Koba bin AWALUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda masing- masing sebesar Rp. 3.000.000.(tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373056303800002 atas nama MULYANI ABBAS;
  - Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373051901020003 atas nama ADRIANSYAH;
  - Salinan Rekaman Pindah Datang (perpindahan alamat) dengan Nomor : No.Datang : SKDWNI / 7373 / 13022024 / 0030 dan No. Pindah : SKPWNI / 7373 / 13022024 / 0025;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MAKMUR S.Sos
  - Foto KTP MULYANI ABBAS domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
  - Foto KTP ADRIANSYAH domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
  - Hasil Screenshot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama ADRIANSYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Screenshoot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama MULYANI ABBAS;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M. KURNIAWAN
  - Salinan Daftar Hadir DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
  - Salinan Daftar Hadir DPK (Daftar Pemilih Khusus) TPS 014 Kel Balandai Kec. Bara Kota Palopo;
  - Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
  - Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 014 Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUTIA ADAM;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dan Para Terdakwa benar telah melakukan perbuatannya tersebut namun Para Terdakwa seharusnya dibebaskan dari tuntutan pidana karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya bukan karena kesengajaan melainkan di sebabkan oleh ketidaktahuan Para Terdakwa atas larangan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS dan Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias Koba bin AWALUDDIN, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 06 dengan alamat Jl. Andi Tenriajeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2024 bertempat di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 14 yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali. Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Februari 2024 oleh Petugas KPPS 06 Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo bertempat dirumah Terdakwa 1 yang beralamat di Jl. Andi Tenriajeng RT. 004 RW. 001 Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo mengantarkan berupa 4 (empat) dokumen surat panggilan memilih atas nama Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS, Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN (anak Terdakwa 1), HIDAYAT (anak Terdakwa 1), AWALUDDIN (Suami Terdakwa 1);
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2024 Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS, bersama dengan Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN pergi menuju Kantor Dinas Kependudukan untuk mengurus KTP baru, yakni pengurusan perpindahan alamat dari alamat lama Jl. Andi Tenriajeng RT. 005 RW, 001 Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo ke alamat baru Jl. DR. Ratulangi RT. 001 RW. 001 Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS mengurus perpindahan alamat tersebut karena anaknya Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN ingin membeli perumahan bersubsidi secara kredit yang beralamat di alamat KTP Baru (Jl. DR. Ratulangi RT. 001 RW. 001 Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo). Kemudian setelah memasukkan persyaratan terkait penerbitan KTP tersebut, pada tanggal 13 Februari 2024 sehari sebelum hasil pemungutan suara Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS, bersama dengan Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN berangkat ke Kantor Dinas Kependudukan Kota Palopo untuk mengecek apakah KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru tersebut sudah terbit, dan saat itu KTP baru tersebut sudah terbit, dan telah diserahkan oleh Petugas Dinas Kependudukan Kota Palopo, dan pada saat itu Petugas Dinas Kependudukan Kota Palopo tidak meminta KTP Lama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga KTP Lama masih tersimpan;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS, Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN berangkat ke TPS 06 Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk melakukan pencoblosan atau memilih sesuai dengan surat panggilan memilih. Kemudian setelah melakukan pencoblosan TPS 06 Pontap sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS mengajak Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN untuk melakukan pemilihan atau mencoblos lagi di TPS 14 yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo dengan menggunakan KTP Baru yang beralamat Jl. DR. Ratulangi RT. 001 RW. 001 Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo, sesuai dengan lokasi TPS 14 Balandai, dengan cara menunjukkan KTP Baru kepada Petugas TPS 14 Balandai kemudian dilakukan pengecekan KTP Baru tersebut Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS bersama Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN diperbolehkan untuk mencoblos dengan diberikan sebanyak 5 (lima) lembar kertas suara, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan pencoblosan yang kedua dengan menggunakan KTP Baru beralamat Jl. DR. Ratulangi RT. 001 RW. 001 Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo;

- Bahwa berdasarkan Ahli Dr. Makkah, HM, SH., MH., M.Kn. dan Ahli FAJLURAHMAN, SH. MH. Yang telah dijelaskan perbuatan menggunakan hak suara sebanyak 2 (dua) kali dengan sengaja (dolus) adalah kesalahan dan merupakan unsur subyektif/mensrea/niat jahat dari yang dilakukan Terdakwa 1 MULYANI ABBAS alias MULI binti Alm. ABBAS bersama Terdakwa 2 ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBA bin AWALUDDIN;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi M. KURNIAWAN;

- Bahwa saksi adalah pengawas TPS pada TPS 14 yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi menjadi pengawas TPS berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa salah satu tugas saksi selaku pengawas TPS adalah menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 pada TPS 14 yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suaranya pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita sedangkan untuk pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di mulai pada pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tercatat sebagai pemilih kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo melainkan Para Terdakwa masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) karena pada saat itu seorang petugas KPPS menyampaikan kepada saksi jika terdapat pemilih yakni Para Terdakwa yang hendak menggunakan hak suaranya namun hanya membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan saat itu saksi sempat menanyakan kepada petugas KPPS tersebut mengenai alamat Para Terdakwa yang ia jawab bahwa beralamat di Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo sehingga saksi lalu melakukan pengecekan terhadap dokumen DPT dan DPTb namun ternyata tidak tercatat dalam dokumen yang dimaksud sehingga saksi lalu melakukan pengecekan melalui aplikasi DPT Online tetapi pada saat itu aplikasi yang dimaksud mengalami gangguan;
- Bahwa saksi lalu menyampaikan hal tersebut kepada Ketua KPPS TPS 14 yakni saksi NOBER SAPATTA dan saat itu saksi NOBER SAPATTA mengatakan bahwa jika mengacu pada alamat Para Terdakwa yakni Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo maka Para Terdakwa bisa memilih di TPS 14 sehingga Para Terdakwa lalu menggunakan hak pilihnya tersebut di TPS 14;
- Bahwa berdasarkan rekapan formulir C di TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah sebanyak 183 orang yang terdiri dari pemilih kategori DPT sebanyak 172 orang, pemilih kategori DPTb sebanyak 9 (sembilan) orang dan pemilih kategori DPK sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa 2 (dua) orang pemilih dari kategori DPK tersebut adalah Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses perhitungan suara di TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi kemudian mendapat informasi dari Tim Panwaslu Kecamatan Wara Timur bahwa Para Terdakwa tercatat sebagai pemilih dalam DPT di TPS 6 Kelurahan Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi NOBER SAPATTA;

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 14 yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

- Bahwa KPPS TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo terdiri dari saksi selaku KPPS 1/Ketua KPPS, ANDI SUCI selaku KPPS 2, HASRI NURAENI selaku KPPS 3, SISKAA AMALIA selaku KPPS 4, HUSNI selaku KPPS 5, GILANG SARIRA selaku KPPS 6 dan NURMIATI selaku KPPS 7;

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 pada TPS 14 tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- Bahwa pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suaranya pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita sedangkan untuk pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di mulai pada pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tercatat sebagai pemilih kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo melainkan Para Terdakwa masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus);

- Bahwa DPK adalah daftar pemilih yang belum terdaftar di DPT dan DPTb namun memiliki identitas diri yang sah, seperti e-KTP, surat keterangan (Suket) atau Kartu Keluarga dan pemilih DPK diperbolehkan memberikan suara di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera dalam identitas dirinya;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus) karena pada saat itu saksi diberitahu oleh anggota KPPS lainnya dan pengawas TPS yang menyampaikan bahwa terdapat pemilih yang hendak menggunakan hak suaranya namun hanya membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beralamat di Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo dan pada saat itu saksi menyampaikan bahwa



jika mengacu pada alamat KTPnya maka pemegang KTP tersebut yakni Para Terdakwa bisa memilih di TPS 14 dan Para Terdakwa lalu menggunakan hak pilihnya tersebut di TPS 14;

- Bahwa berdasarkan rekapan formulir C di TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah sebanyak 183 orang yang terdiri dari pemilih kategori DPT sebanyak 172 orang, pemilih kategori DPTb sebanyak 9 (sembilan) orang dan pemilih kategori DPK sebanyak 2 (dua) orang;

- Bahwa 2 (dua) orang pemilih dari kategori DPK tersebut adalah Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat proses perhitungan suara di TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, saksi kemudian mendapat informasi dari Tim Panwaslu Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo bahwa Para Terdakwa tercatat sebagai pemilih dalam DPT di TPS 6 Kelurahan Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi HUSNI;

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 14 yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS 5 yang bertugas melakukan verifikasi data pemilih yang datang ke TPS 14 untuk menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 pada TPS 14 tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- Bahwa pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suaranya pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita sedangkan untuk pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di mulai pada pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tercatat sebagai pemilih kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo melainkan Para Terdakwa masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus);

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus) karena pada hari pemilihan tersebut sekitar pukul 12.30 Wita, Para Terdakwa datang ke TPS 14 sambil membawa





KTP dan saksi SISKAMALIA lalu melakukan pengecekan pada dokumen daftar pemilih namun para Terdakwa tidak tercatat baik di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilihan Tambahan (DpTb) sehingga Para Terdakwa lalu di masukkan ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus);

- Bahwa dihari pemilihan tersebut, pemilih yang datang ke TPS 14 dan masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus) hanya 2 (dua) orang yakni Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan hak suaranya di TPS 14 tersebut sekitar pukul 12.30 Wita;

- Bahwa dalam penggunaan hak suaranya tersebut kepada Para Terdakwa di berikan masing-masing 5 (lima) lembar surat suara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi SISKAMALIA

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 14 yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 pada TPS 14 tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- Bahwa pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suaranya pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita sedangkan untuk pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di mulai pada pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;

- Bahwa Para Terdakwa tidak tercatat sebagai pemilih kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo melainkan Para Terdakwa masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus);

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus) karena pada hari pemilihan tersebut sekitar pukul 12.30 Wita, Para Terdakwa datang ke TPS 14 dan Terdakwa 1 bertanya kepada saksi dengan mengatakan bahwa "bisakah saya memilih di sini?" dan saksi lalu menanyakan surat panggilan Terdakwa 1 yang kemudian ia jawab dengan mengatakan bahwa "tidak ada" dan selanjutnya saksi meminta KTP Terdakwa 1 dan saat itu Terdakwa 1 menyerahkan 2 (dua) buah KTP atas nama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;



- Bahwa saksi lalu mengecek KTP Para Terdakwa dan setelah melihat alamat Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo namun tidak tercatat dalam DPT dan DPTb TPS 14 maka saksi lalu berkoordinasi dengan ketua KPPS TPS 14 yakni saksi NOBER SAPATTA dan Pengawas TPS 14 yakni saksi M. KURNIAWAN dan pada saat itu para saksi tersebut mengatakan bahwa oleh karena Para Terdakwa beralamat di Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo maka Para Terdakwa dapat menggunakan hak suaranya atau memilih di TPS 14 dan masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus);
- Bahwa saksi lalu memanggil Para Terdakwa dan selanjutnya saksi menyerahkan masing-masing 5 (lima) lembar kertas surat suara dan setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam bilik suara dan setelah keluar dari bilik suara, Para Terdakwa lalu memasukkan masing-masing 5 (lima) lembar kertas surat suara ke dalam kotak suara yang telah ditentukan dan Petugas KPPS lainnya lalu mengarahkan Para Terdakwa untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta yang telah disediakan namun saksi melihat Para Terdakwa seolah-olah tidak mau mencelupkan jarinya tersebut sehingga mereka lalu dihadang oleh petugas Linmas dan mengarahkan agar Para Terdakwa mencelupkan jarinya pada tinta dan setelah itu terdakwa lalu pergi;
- Bahwa berdasarkan rekapan formulir C di TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah sebanyak 183 orang yang terdiri dari pemilih kategori DPT sebanyak 172 orang, pemilih kategori DPTB sebanyak 9 (sembilan) orang dan pemilih kategori DPK sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa dihari pemilihan tersebut, pemilih yang datang ke TPS 14 dan masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus) hanya 2 (dua) orang yakni Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 tidak mau mencelupkan jari ke dalam tinta adalah keterangan yang tidak benar sedangkan Terdakwa 2 menyatakan bahwa ia ikut ke TPS 14 tersebut hanya karena diajak oleh Terdakwa 1;

#### 5. Saksi DARMAWATI;

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) TPS 6 yang terletak di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;



- Bahwa KPPS TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, terdiri dari saksi selaku KPPS 1/Ketua KPPS, HAERUL HABIR selaku KPPS 2, SAHRUL SAPUTRA selaku KPPS 3, DARMAWANSYAH selaku KPPS 4, RUDI selaku KPPS 5, BUYUNG YUSUF selaku KPPS 6 dan AWALUDDIN selaku KPPS 7;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 pada TPS 6 tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suaranya pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita sedangkan untuk pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di mulai pada pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa jumlah pemilih yang datang memberikan hak suaranya di TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo adalah sebanyak 218 orang yang terdiri dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 198 orang, DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) sebanyak 11 orang dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) sebanyak 9 (Sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah Ibu dan Anak dan saksi mengetahui dan mengenal mereka karena merupakan tetangga saksi di Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan berdasarkan dokumen daftar pemilih, Para Terdakwa tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS 6;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 6 pada hari pemilihan tersebut sekitar pukul 10.00 Wita dan saksi mengetahuinya karena selain saksi melihat Para Terdakwa datang ke TPS 6, di dalam dokumen daftar hadir juga terdapat tanda-tangan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menggunakan hak pilihnya di TPS 6, Para Terdakwa membawa KTP dan surat panggilan masing-masing;
- Bahwa saksi sempat mendapat informasi bahwa selain menggunakan hak suaranya di TPS 6, Para Terdakwa juga menggunakan hak suaranya di TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa juga memiliki alamat di Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HUDAYAH;

- Bahwa saksi adalah pengawas TPS pada TPS 6 yang terletak di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;



- Bahwa saksi menjadi pengawas TPS berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa salah satu tugas saksi selaku pengawas TPS adalah menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 pada TPS 6 yang terletak di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suaranya pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita sedangkan untuk pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di mulai pada pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Para Terdakwa tercatat sebagai pemilih kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa masuk dalam kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS 6 karena selain saksi melihat Para Terdakwa datang menggunakan hak suaranya di TPS 6 pada sekitar pukul 10.00 Wita, Para Terdakwa juga bertanda tangan di dalam dokumen daftar hadir pemilih;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 Wita, saksi sempat mendapat informasi bahwa selain menggunakan hak suaranya di TPS 6, Para Terdakwa juga menggunakan hak suaranya di TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MAKMUR, S.Sos;

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui persoalan yang dihadapi oleh Para Terdakwa dan nanti setelah saksi diberitahu bahwa Para Terdakwa telah menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali dengan menggunakan KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo maka saksi lalu membuka dokumen-dokumen yang terkait dengan penerbitan KTP Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dokumen penerbitan KTP Para Terdakwa, saksi kemudian mengetahui bahwa perekaman KTP Elektronik dengan NIK 7373056303800002 atas nama Terdakwa 1 dan NIK 7373051901020003 atas nama Terdakwa 2 benar dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo pada tanggal 13 Februari 2024 atau sehari sebelum pemilihan umum;
- Bahwa KTP Para Terdakwa tersebut adalah asli;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya juga sudah melakukan perekaman KTP Elektronik yakni Terdakwa 1 melakukan perekaman pada tanggal 03 Nopember 2011 sedangkan Terdakwa 2 melakukan perekaman pada tanggal 13 Januari 2021 dengan alamat KTP yang sama yaitu di Jl. Andi Tendriadjeng RT 004 RW 001 Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa berdasarkan informasi dari perekaman KTP Elektronik pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, NIK 73730563038 00002 atas nama Terdakwa 1 dan NIK 7373051901020003 atas nama Terdakwa 2 mengurus pindah alamat dari Jl. Andi Tendriadjeng RT 004 RW 001, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo ke alamat Jl. Dr. Ratulangi RT/RW 001/001 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo pada tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus perpindahan alamat Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus perpindahan alamat dalam Kota palopo adalah pengisian Formulir F1 03 dan menyertakan Kartu Keluarga dan KTP lama dan semua persyaratan tersebut dipenuhi oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa menyerahkan KTP Elektronik lamanya pada saat mengurus perpindahan alamat baru tersebut namun setelah saksi memerintahkan kepada staf saksi untuk mencari KTP Elektronik lama Para Terdakwa sampai saat ini belum juga ditemukan, jadi Para Terdakwa pada saat mengurus perpindahan alamat barunya tidak menyerahkan KTP Elektronik lamanya tersebut;
- Bahwa menurut informasi staf saksi Para Terdakwa tidak menyerahkan KTP lamanya tersebut dengan alasan masih akan digunakan untuk keperluan lain dan Para Terdakwa berjanji untuk menyerahkannya namun Para Terdakwa tidak pernah datang lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak menyerahkan KTP lamanya karena tidak diminta;

8. Ahli DR. MAKKAH, HM, S.H., M.H, M.Kn;



- Bahwa Ahli memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana termasuk Hukum Pidana Pemilu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 488 sampai Pasal 544 Undang undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
- Bahwa Tindak Pidana Pemilu Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih diatur dalam Pasal 516 Undang – undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, adapun jenis deliknya adalah delik formil;
- Bahwa pemilih pada pemilu 2024 tidak dapat menggunakan hak suaranya sebanyak 2 (dua) kali pada hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 516 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 MULIANI ABBAS dan terdakwa 2 ADRIANSYAH yang menggunakan hak suaranya sebanyak 2 (dua) kali pada hari pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 006 Kel.Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo dan di TPS 14 Kel. Balandai Kec Bara Kota Palopo merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 516 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 516 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah :
  - Setiap orang : setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar.
  - Dengan Sengaja : Sengaja (dolus) adalah kesalahan dan merupakan unsur subyektif/mens rea/niat jahat dari terdakwa 1 MULIANI ABBAS dan terdakwa 2 ADRIANSYAH yang menggunakan hak suaranya sebanyak 2 (Dua) kali pada hari pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 006 Kel.Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo dan di TPS 14 Kel. Balandai Kec Bara Kota Palopo;
  - Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, bahwa terdakwa 1 MULIANI ABBAS dan terdakwa 2 ADRIANSYAH yang menggunakan hak suaranya sebanyak 2 (dua) kali pada hari pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 006 Kel. Pontap, Kec



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wara Timur Kota Palopo dan di TPS 14 Kel. Balandai, Kec Bara, Kota Palopo;

- Bahwa dari penjelasan unsur tersebut diatas maka perbuatan terdakwa 1 MULIANI ABBAS dan terdakwa 2 ADRIANSYAH telah terpenuhi menurut Pasal 516 Undang –undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1. MULYANI ABBAS alias MULI binti alm ABBAS;

-Bahwa terdakwa 1 menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 ADRIANSYAH telah menggunakan hak pilih atau mencoblos sebanyak 2 (dua) kali pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda dalam pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 2024;

- Bahwa pencoblosan yang pertama Terdakwa 1 lakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sedangkan pencoblosan yang kedua Terdakwa 1 lakukan di hari yang sama pada sekitar pukul 12.30 Wita di TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

- Bahwa dalam pencoblosan yang pertama di TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa 1 menggunakan surat panggilan memilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa 1 yang beralamat Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sedangkan dalam pencoblosan yang kedua di TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, Terdakwa 1 menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa 1 yang beralamat Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

- Bahwa Terdakwa 1 memiliki 2 (dua) buah KTP dengan alamat yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui kalau pemilih dilarang mencoblos 2 (dua) kali dan Terdakwa 1 melakukannya karena iseng-iseng atau coba-coba saja;

- Bahwa Terdakwa 1 memiliki 2 (dua) buah KTP karena pada tanggal 12 Februari 2024, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 ADRIANSYAH mengurus KTP baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;



- Bahwa Terdakwa 1 mengurus KTP baru dengan alamat Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo karena Terdakwa 1 hendak membeli perumahan bersubsidi dengan cara kredit di alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 ADRIANSYAH yang juga adalah anak dari Terdakwa 1, juga mengurus KTP baru dengan alamat Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo karena Terdakwa 2 ADRIANSYAH yang akan membayar DP/panjar perumahan yang akan Terdakwa 1 beli tersebut;
- Bahwa KTP baru Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ADRIANSYAH terbit pada tanggal 13 Februari 2024 atau sehari sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan kami buru-buru mengurusnya karena Terdakwa 2 ADRIANSYAH hendak berangkat ke Morowali untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa 2 ADRIANSYAH bekerja sebagai buruh bangunan di Morowali dan ia berangkat ke Morowali setelah pelaksanaan pemilihan umum;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menggunakan KTP lama dalam membeli perumahan tersebut karena Terdakwa 1 telah memiliki pinjaman lain dengan menggunakan KTP lama dan pinjaman tersebut bermasalah;
- Bahwa pada saat KTP baru Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ADRIANSYAH terbit, kami tidak menyerahkan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo karena tidak diminta;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ADRIANSYAH untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut;

2. Terdakwa 2. ADRIANSYAH alias ADRI alias KOBABIN AWALUDDIN;

- Bahwa terdakwa 1 MULYANI ABBAS menjalani pemeriksaan di persidangan ini karena Terdakwa 1 MULYANI ABBAS bersama dengan Terdakwa 2 telah menggunakan hak pilih atau mencoblos sebanyak 2 (dua) kali pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda dalam pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 2024;
- Bahwa pencoblosan yang pertama Terdakwa 2 lakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sedangkan pencoblosan yang kedua Terdakwa 2 lakukan di hari yang sama pada sekitar pukul 12.30 Wita di TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa dalam pencoblosan yang pertama di TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Terdakwa 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat panggilan memilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa 2 yang beralamat Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo sedangkan dalam pencoblosan yang kedua di TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, Terdakwa 2 menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa 2 yang beralamat Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

- Bahwa Terdakwa 2 memiliki 2 (dua) buah KTP dengan alamat yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui kalau pemilih dilarang mencoblos 2 (dua) kali dan Terdakwa 2 melakukannya hanya karena iseng-iseng dan diajak oleh Terdakwa 1. MULYANI ABBAS yang juga adalah ibu Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 memiliki 2 (dua) buah KTP karena pada tanggal 12 Februari 2024, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 MULYANI ABBAS datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mengurus KTP baru;

- Bahwa Terdakwa 2 mengurus KTP baru dengan alamat Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo karena Terdakwa 1 MULYANI ABBAS hendak membeli perumahan bersubsidi dengan cara kredit di alamat tersebut dan Terdakwa 2 yang akan membayar DP/panjar perumahan tersebut;

- Bahwa KTP baru Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 MULYANI ABBAS terbit pada tanggal 13 Februari 2024 atau sehari sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan kami buru-buru mengurusnya karena Terdakwa 2 hendak berangkat ke Morowali untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai buruh bangunan di Morowali;

- Bahwa Terdakwa 2 baru pulang dari Morowali;

- Bahwa pada saat KTP baru Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 MULYANI ABBAS terbit, kami tidak menyerahkan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo karena tidak diminta;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa 2 untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373056303800002 atas nama MULYANI ABBAS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373051901020003 atas nama ADRIANSYAH;
3. Salinan Rekaman Pindah Datang (perpindahan alamat) dengan Nomor : No.Datang : SKDWNI / 7373 / 13022024 / 0030 dan No. Pindah : SKPWNI / 7373 / 13022024 / 0025;
4. Foto KTP MULYANI ABBAS domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
5. Foto KTP ADRIANSYAH domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
6. Hasil Screenshoot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama ADRIANSYAH;
7. Hasil Screenshoot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama MULYANI ABBAS;
8. Salinan Daftar Hadir DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
9. Salinan Daftar Hadir DPK (Daftar Pemilih Khusus) TPS 014 Kel Balandai Kec. Bara Kota Palopo;
10. Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
11. Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 014 Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa benar pemilih yang masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tetap (DPT) memberikan hak suaranya pada pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita sedangkan untuk pemilih yang masuk dalam kategori atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di mulai pada pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Para Terdakwa telah melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilihan Umum;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo Para Terdakwa kembali melakukan



pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara Pemilihan Umum;

-Bahwa benar Para Terdakwa masing-masing memiliki 2 (dua) buah KTP dengan alamat Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

-Bahwa benar dalam pencoblosan di TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Para Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan memilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

-Bahwa benar Para Terdakwa tercatat sebagai pemilih kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS 006 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo;

-Bahwa benar dalam pencoblosan di TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, Para Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo;

-Bahwa benar Para Terdakwa tidak tercatat sebagai pemilih kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada TPS 14 Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo melainkan Para Terdakwa masuk dalam kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus);

-Bahwa benar Para Terdakwa mengurus KTP baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dari alamat lama di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo ke alamat baru di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo pada tanggal 12 Februari 2024 dan KTP baru Para Terdakwa terbit pada tanggal 13 Februari 2004 atau sehari sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan Para Terdakwa tidak menyerahkan KTP lamanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan mengaku bernama Terdakwa 1. MULYANI ABBAS alias MULI binti alm ABBAS dan Terdakwa 2. ADRIANSYAH alias ADRI alias Koba bin AWALUDDIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

#### **Unsur Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;**

Menimbang, bahwa Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI No. 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum tersebut, telah ditetapkan bahwa Rabu, tanggal 14 Februari 2024 adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain sedangkan Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Para Terdakwa adalah penduduk dengan KTP yang keduanya beralamat di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan dalam pemilihan umum tahun 2024, Para Terdakwa tercatat sebagai pemilih dengan kategori DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo dan tepatnya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 10.00 Wita Para Terdakwa telah mendatangi TPS 6 yang dimaksud dan menggunakan hak pilihnya berdasarkan surat panggilan memilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Terdakwa yang beralamat di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula bahwa beberapa hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara yakni pada tanggal 12 Februari 2024, Para Terdakwa dengan alasan hendak membeli perumahan bersubsidi dengan cara kredit di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo maka Para Terdakwa lalu melakukan pengurusan KTP baru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dari alamat lama Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam KTP Para Terdakwa yakni Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo ke alamat perumahan yang Para Terdakwa maksud dan selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024 atau sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KTP baru Para Terdakwa dengan alamat Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo kemudian diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 6 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, di hari yang sama yakni pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita, Para Terdakwa kembali mendatangi TPS yang memiliki alamat yang sama

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Pjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP baru Para Terdakwa yakni TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo dan oleh karena Para Terdakwa telah tercatat sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada TPS 6, maka berdasarkan KTP baru Para Terdakwa tersebut, KPPS TPS 14 lalu memasukkan Para Terdakwa kedalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) dan setelah itu Para Terdakwa kembali menggunakan hak pilihnya pada TPS 14 tersebut;

Menimbang, bahwa penggunaan hak pilih Para Terdakwa baik pada TPS 6 di Jl. Andi Tenri Adjeng, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo maupun pada TPS 14 di Jl. Dr. Ratulangi, RT/RW 004/003, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, selain diakui oleh Para Terdakwa sendiri, juga tercatat di dalam dokumen daftar hadir para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut dan bahkan di TPS 14 hanya Para Terdakwa saja yang terdaftar sebagai pemilih dengan kategori DPK (Daftar Pemilih Khusus);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa pada waktu pemungutan suara telah terbukti memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih, namun apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka lakukan secara sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi lisannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukan karena kesengajaan melainkan karena ketidaktahuan Para Terdakwa atas larangan tersebut, sebaliknya Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan bahwa Para Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya dengan alasan pada pokoknya bahwa penggunaan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali adalah larangan yang sudah menjadi pengetahuan umum sehingga alasan para terdakwa yang hanya iseng dan ingin mencobanya saja harus dikesampingkan karena Para Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebab selain perbuatan Para Terdakwa adalah larangan yang sudah menjadi pengetahuan umum, dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa di antaranya upaya Para Terdakwa untuk menghilangkan bekas tinta pada jari Para Terdakwa sebagai tanda telah menggunakan hak pilih pada TPS sebelumnya atau TPS 6 dengan berbagai dalih yang dikemukakannya, demikian halnya dengan upaya Para Terdakwa untuk menghindari pencelupan jari Para Terdakwa pada tinta di TPS berikutnya atau TPS 14, termasuk pula keterangan Para Terdakwa, khususnya Terdakwa 1 yang menyatakan bahwa ia mengurus KTP baru untuk membeli



perumahan karena ia telah memiliki pinjaman lain dengan menggunakan KTP lama dan pinjaman tersebut bermasalah namun ternyata KTP lama tersebut justru tidak diserahkan kepada instansi penerbit dengan alasan bahwa Para Terdakwa masih akan menggunakannya untuk keperluan lain yang tidak dapat dijelaskan oleh Para Terdakwa terkait kepentingan yang dimaksud selain hanya menyatakan bahwa KTP lama yang dimaksud tidak diminta oleh instansi penerbit, rangkaian-rangkaian perbuatan mana telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah mengetahui larangan tersebut serta sejak semula telah memiliki niat untuk menggunakan KTP lama tersebut dalam penggunaan hak pilih Para Terdakwa selain menggunakan KTP baru, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa yang demikian telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

### **Unsur Secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, pengertian bersama-sama yang dikenal dengan ajaran penyertaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dalam unsur sebelumnya dapat diketahui bahwa Para Terdakwa selain melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, Para Terdakwa juga melakukannya karena adanya persesuaian kehendak atau kerjasama satu sama lain dalam penggunaan hak pilih atau suaranya tersebut lebih dari satu kali, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373056303800002 atas nama MULYANI ABBAS;
2. Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373051901020003 atas nama ADRIANSYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Rekaman Pindah Datang (perpindahan alamat) dengan Nomor : No.Datang : SKDWNI / 7373 / 13022024 / 0030 dan No. Pindah : SKPWNI / 7373 / 13022024 / 0025;
4. Foto KTP MULYANI ABBAS domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
5. Foto KTP ADRIANSYAH domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
6. Hasil Screenshot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama ADRIANSYAH;
7. Hasil Screenshot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama MULYANI ABBAS;
8. Salinan Daftar Hadir DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
9. Salinan Daftar Hadir DPK (Daftar Pemilih Khusus) TPS 014 Kel Balandai Kec. Bara Kota Palopo;
10. Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
11. Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 014 Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen kependudukan dan dokumen pelaksanaan pemilihan umum maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada instansi pelaksana maupun kelompok penyelenggara pemungutan suara melalui pihak dimana barang bukti yang dimaksud dilakukan penyitaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa 1. MULYANI ABBAS alias MULI binti alm ABBAS dan Terdakwa 2. ADRIANSYAH alias ADRI alias Koba bin AWALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373056303800002 atas nama MULYANI ABBAS;
  - Salinan Informasi Perekaman KTP elektronik NIK 7373051901020003 atas nama ADRIANSYAH;
  - Salinan Rekaman Pindah Datang (perpindahan alamat) dengan Nomor : No.Datang : SKDWN / 7373 / 13022024 / 0030 dan No. Pindah : SKPWN / 7373 / 13022024 / 0025;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MAKMUR S.Sos
  - Foto KTP MULYANI ABBAS domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
  - Foto KTP ADRIANSYAH domisili Jl. Dr Ratulangi Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;
  - Hasil Screenshot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama ADRIANSYAH;
  - Hasil Screenshot DPT 006 Pontap Online KPU atas nama MULYANI ABBAS;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi M. KURNIAWAN
  - Salinan Daftar Hadir DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
  - Salinan Daftar Hadir DPK (Daftar Pemilih Khusus) TPS 014 Kel Balandai Kec. Bara Kota Palopo;
  - Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 006 Kel Pontap Kec Wara Timur Kota Palopo;
  - Salinan Rekap C 1 Plano / C Hasil TPS 014 Kel Balandai Kec Bara Kota Palopo;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUTIA ADAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Suwarni Wahab, S.H, M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.